



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR - AHU-2115-AH.01.02 Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Memhata :** Surat permohonan dari Notaris Srianing, SH nomor 129/NOT/IV/2008 tanggal 22 April 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Al Istiqomah Rejoso yang diterima tanggal 16 Mei 2008;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL ISTIQOMAH REJOSO
NPWP : 21.053.198.9-624.000

berkedudukan di Dusun Ngemplakrejo, Desa Toyuning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 11 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Srianing, SH berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

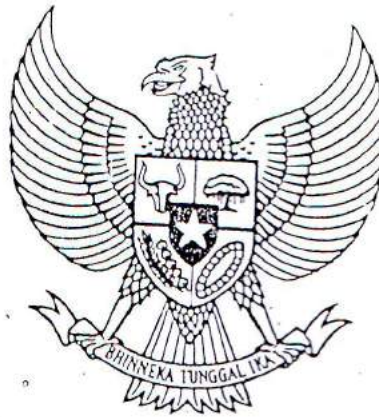
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. 26.0



PROPINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTAMADYA

PASURUAN

KECAMATAN

REJONG

DESA / KELURAHAN

TOYANG

DAFTAR ISIAN 208

No. 4258 119 98

DAFTAR ISIAN 307

No. 6178 119 98

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
PASURUAN

1	2	.	3	2	.	2	3	.	0	4	.	1	.	0	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

TANAH WAKAF No. <u>261</u> Desa <u>Toyaning</u>	e) NAMA NADZIR <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. SYAMSUDIN</td> <td style="width: 40%;">(Ketua)</td> </tr> <tr> <td>2. IL AKIL JAZULY</td> <td>(Sekretaris)</td> </tr> <tr> <td>3. Haji FAROQ</td> <td>(Bendahara)</td> </tr> <tr> <td>4. ABDUL GHONI</td> <td>(Anggota)</td> </tr> <tr> <td>5. M. YUNUS</td> <td>(Anggota)</td> </tr> </table>	1. SYAMSUDIN	(Ketua)	2. IL AKIL JAZULY	(Sekretaris)	3. Haji FAROQ	(Bendahara)	4. ABDUL GHONI	(Anggota)	5. M. YUNUS	(Anggota)
1. SYAMSUDIN	(Ketua)										
2. IL AKIL JAZULY	(Sekretaris)										
3. Haji FAROQ	(Bendahara)										
4. ABDUL GHONI	(Anggota)										
5. M. YUNUS	(Anggota)										
f) NIB Letak Tanah Desa <u>Toyaning</u>											
g) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. <u>16-10-1996</u> No. <u>W3/124/11/1996</u> 3. Nama Wakif <u>KHL AHMAD MUEHLASON</u>	f) PEMBUKUAN Pasuruan, Tgl. <u>31-12-1998</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pasuruan ttd. <u>RAMBANG TRI SURYO BINANTORO, SH.</u> <u>010164329</u> NIP										
h) GAMBAR - SITUASI d) SURAT UKUR Tgl. <u>28-05-1997</u> No. <u>1</u> Luas <u>255 M²</u>	g) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasuruan, Tgl. <u>31-12-1998</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pasuruan  <u>RAMBANG TRI SURYO BINANTORO, SH.</u> <u>010164329</u> NIP										
h) PENJINJUK	Dulu Pendaftaran Huruf C. No. 1073 Persil 23 Klas. S.III, Luas : 700 M², atas nama : Pondok Pesantren, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tgl. <u>2-10-1998</u> DI 262 Tanggal <u>1-10-1998</u> Nomor <u>729 / PKV / X / 1998</u>										

08071043

NIB :

2 • 3 2 • 2 3 • 0 4 • 1 • 0 0 0 2 6

KUTIPAN GAMBAR - SITUASI

SURAT UKUR

Nomor : 1782 / 19 97

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
JAWA TIMUR

Propinsi : PASURUAN

Kabupaten / Kotamadya : REJOSO

Kecamatan : TOYANING

Desa / Kelurahan : Pendaftaran Rejoso Seksi 1

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 6 Kotak : 5

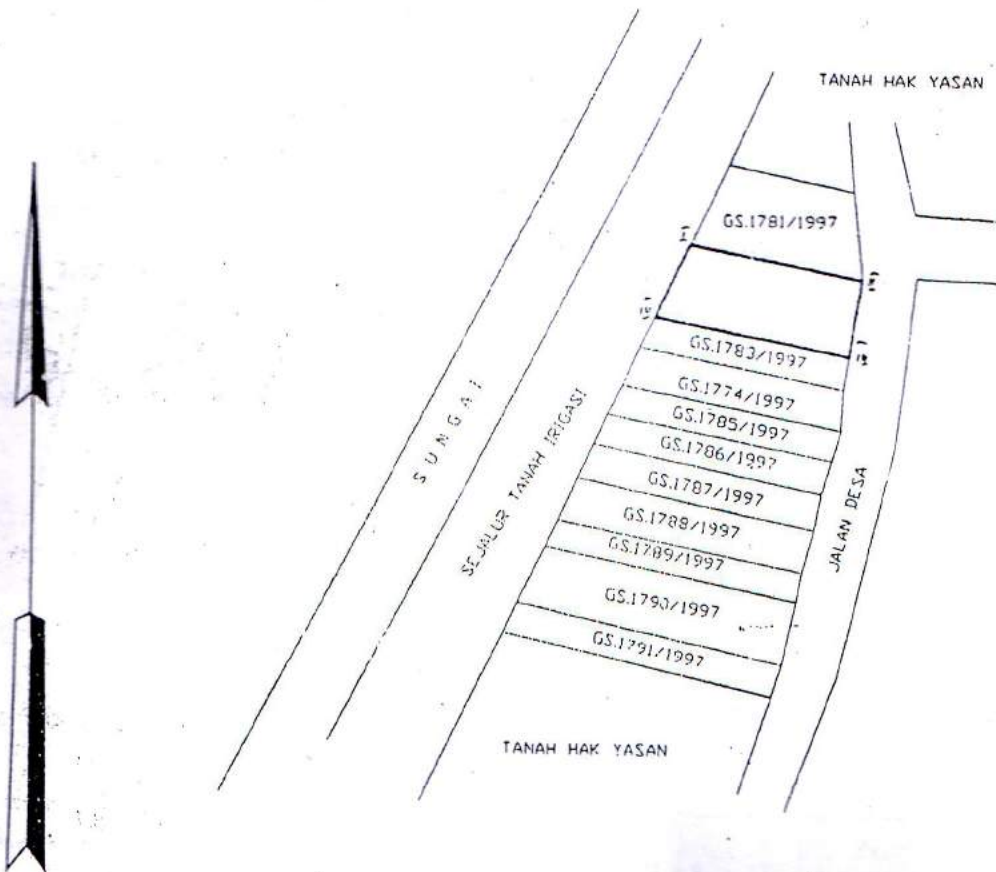
Kondisi Tanah : Sebidang tanah tegal kosong

Tanda-tanda batas : Tegul-tugu batu A berderet di atas jalan desa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep. B. 1/1996

Luas : 255 M² (Dua ratus lima puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

SKALA 1 : 1.000



PENJELASAN : batas tanah ini

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were 15 men, 40 to 50 years of age, who had been sedentary for at least 1 year. They were randomly assigned to a 10-week training program or a control group. The training program consisted of 30 minutes of aerobic exercise, 3 times per week. The control group consisted of 15 men who did not exercise. The HR and HRR were measured at rest and during maximal exercise at the beginning and at the end of the 10-week period. The HR and HRR were significantly higher at the end of the 10-week period in the training group than in the control group. The results of this study suggest that a 10-week training program can improve the HR and HRR of sedentary middle-aged men.

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa
Teyaning, Kec.Rejoso Kab.Pasuruan:

Nama : Rifa'i al.Tenpedjoredjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa.
Alamat : Teyaning Rejoso Pasuruan.

Kami /orang pertama telah memberi sebidang tanah-
kepada Madrasah Islamiyah Nizhemiyyah guna mengembangkan pendidikan
Agama dan umum dengan luas tanah 1100 m² (55mX 20 m) yang kami-
percayakan kepada seorang /yang disebut orang II:

Nama : Moh. Yunus.Hs.
Umur : 28 th.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Ngenplak Teyaning Rejoso Pasuruan.
Kedudukan : Ketua Pengurus Madrasah Islamiyah-
Nizhemiyyah Ngenplakrejo Teyaning
Rejoso Pasuruan.

Adapun batas-batas adalah sbb:

1. Sebelah barat sawah jagan pameng.
 2. sebelah timur Rumah sdr.Faidurrohman.
 3. Sebelah utara Jalan Dk.Ngenplak.
 4. Sebelah Selatan sawah jagan pameng.
- Dan tanah tsb. terletak di Dk. Ngenplak Teyaning Rejoso Pasuruan.

Demikian Surat perjanjian ini kami buat dengan sebe-
narnya ,dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun juga.

Teyaning : 11-Maret-1981

Orang I.

Orang II.

Mengetahui
Kepala Desa Teyaning.

(TOMPO DJOJOREDJO)

(TOMPODJOREDJO)

(MOH.YUNUS.Hs)

SAKSI - SAKSI :

I

(BUN YANI)

II

(ASYA' ARI)

III

(M. TOHIR)

IV

V

VI